



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Samarinda, 27 Mei 1987, agama Islam, pendidikan Stara I (S.1), pekerjaan Karyawan PT. MHU, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Tanjung Redeb, 25 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), pekerjaan PNS Bidan Puskesmas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 19 November 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 19 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Termohon xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama xxx, Berau 13 Februari 2016:

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri;

6.2. Ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon(**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 23 November 2021 dan 30 November 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi Penggugat I, tempat dan tanggal lahir : Jember, 09 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Starat I (S.1), pekerjaan Pedagang, beralamat di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dari Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali antara Pemohon dan Termohon, terakhir terjadi di tempat kerja Pemohon (kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secara jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 06 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan laki-laki lain yang mana Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak bulan Juli 2021 sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Penggugat I** dan **Saksi Penggugat II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P tersebut menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 04 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon sendiri;
- Bahwa sejak bulan September 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَمِنْ فِنْ سَمِعَ عِلْمَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon **Termohon**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.
Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)